

STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

¹Fokky Fuad Wasitaatmadja, ²Suartini Supendi
^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia
Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
fokkyf@gmail.com

Abstract

The study of village issues becomes very important to do at least for a number of reasons: First, that the village as the backbone of the agrarian country supplies the food needs of most people in Indonesia. Second, when the New Order era came to an end, the concept of agricultural development proclaimed in the last stage became less noticeable. Third, the political awareness of the village community is demonstrated through the concept of election of the village head (Pilkades) as a form of village democracy. The problems revealed in this research are: Firstly, what is the structure of the village order desired by Law No. 6 of 2014 on the Village? Secondly, what are the constraints of traditional villages in the face of changing structures according to Law No. 6 of 2014? Research method used in this research is sociolegal research. Framework Theory used in this research is using Social Change Theory. Result of Research: Village Problems by rolling the Act of the Village should be able to improve the welfare of the village community through the utilization of village potency. On the other hand, the potential increase of the village by changing the village setting has the potential and leads to the village capitalization.

Keywords: *Village Law, Critical Studies, Welfare*

Abstrak

Kajian tentang permasalahan desa menjadi sangat penting dilakukan setidaknya disebabkan oleh beberapa hal: Pertama, bahwa desa sebagai tulang punggung negara agraris mensuplai kebutuhan pangan sebagian besar rakyat di Indonesia. Kedua, ketika era Orde Baru berakhir, konsep pembangunan pertanian yang dicanangkan pada tahap lalu menjadi kurang diperhatikan. Ketiga, kesadaran politis masyarakat desa ini ditunjukkan melalui konsep pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai bentuk demokrasi desa. Permasalahan: Pertama, bagaimanakah struktur tatanan desa yang dikehendaki menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa? Kedua, bagaimanakah kendala desa tradisional dalam menghadapi perubahan tatanan struktur menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sociolegal research. Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teori Perubahan Sosial. Hasil Penelitian: Permasalahan Desa dengan menggulirkan Undang-undang Desa sejatinya harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi desa. Pada sisi lainnya, peningkatan potensi desa dengan merubah tatanan desa berpotensi dan mengarah pada kapitalisasi desa.

Kata Kunci: *Undang-undang Desa, Studi Kritis, Kesejahteraan*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dengan corak kehidupan agraris menjadikan desa sebagai jantung kehidupannya. Desa sebagai pusat kehidupan agraris pertanian membutuhkan perhatian yang utama dari pelaku kebijakan di Indonesia. Jumlah desa dan Kelurahan yang ada di Indonesia menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2014 terdapat 82.190 Desa/Kelurahan (BPS, 2017). Kajian tentang permasalahan desa menjadi sangat penting dilakukan setidaknya disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, bahwa desa sebagai tulang punggung negara agraris mensuplai kebutuhan pangan sebagian besar rakyat di Indonesia. Pada sisi lainnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi desa masih dirasakan cukup kurang apabila dibandingkan dengan pembangunan di kawasan perkotaan. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda hingga saat ini, permasalahan tanah khususnya yang berimplikasi pada masyarakat Desa telah menimbulkan beberapa masalah. Hindia Belanda menerapkan kebijakan *cultuurstelsel* atau tanam paksa yang merugikan masyarakat, khususnya yang tinggal di desa-desa. Pada era Orde Lama Presiden Soekarno melakukan kebijakan Landreform sebagai upaya untuk mensejahterakan para petani di Desa-desa (Erman,1995). Pada era Orde Baru melalui tahapan pembangunan lima tahun, Indonesia menapak proses pembangunan melalui tahapan pembangunan sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian ini tak pelak mengarahkan pembangunan nasional pada pembangunan kawasan pertanian di pedesaan. Pendirian Koperasi Unit Desa sebagai pusat ekonomi desa melalui koperasi dirasakan membawa banyak manfaat bagi masyarakat di pedesaan.

Kedua, ketika era Orde Baru berakhir, konsep pembangunan pertanian yang dicanangkan pada tahap lalu menjadi kurang diperhatikan. Tingginya angka ketergantungan pada impor bahan pokok seperti beras yang cukup tinggi menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan sektor pertanian desa. Pada sisi lainnya keberadaan KUD sebagai penyokong ekonomi desa tidak lagi memiliki peran. Banyak Koperasi Unit Desa yang kini sudah tak berfungsi lagi. Desa kini berubah menjadi pusat

pembangunan ekonomi menuju pada sebuah konsep kesadaran politik. Tuntutan secara politis atas keberadaan desa dan wilayah yang setingkat dengannya, seperti Nagari, Gampong, dan sebagainya menuntut berlakunya sebuah aturan hukum yang mendukung eksistensi desa. Pemerintah kemudian memberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk pengakuan secara hukum.

Ketiga, kesadaran politis masyarakat desa ini ditunjukkan melalui konsep pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai bentuk demokrasi desa. Konsep ini pada dasarnya mampu merubah struktur masyarakat desa dengan konsep patron-klien yang hirarkis, dimana para ketua kampung akan menjadi lurah atau kepala desa yang dianggap memiliki kekuatan magis diubah dengan konsep kesederajatan sosial. Konsep ini perlu diperhatikan mengingat potensi masuknya politik uang dalam sistem berdemokrasi warga desa. Desa yang diketuai oleh tetua-tetua kampung kini direbutkan oleh siapapun warga desa yang memiliki kemampuan untuk mengurus dan memerintah desa. Perubahan sosial ini perlu diperhatikan karena akan dapat menimbulkan kerawanan sosial dan menimbulkan benturan horizontal antar warga akibat ketidaksiapan dalam mengelola sistem demokrasi yang masih dirasakan baru.

Dari hal tersebut di atas, maka permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini antara lain:

Pertama, bagaimanakah struktur tatanan desa yang dikehendaki menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa?

Kedua, bagaimanakah kendala desa tradisional dalam menghadapi perubahan tatanan struktur menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *sociolegal research* (Reza,2005). Penggunaan metode penelitian ini akan mengkaji secara mendalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh desa dengan pendekatan studi hukum kritis.

Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teori Perubahan Sosial. Sztompaka menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah hal yang tak dapat dihindari. Perubahan ini dapat terjadi

pada tingkat makro berupa perubahan ekonomi, politik, dan budaya. Pada tataran mikro perubahan dapat terjadi pada lingkup individu. Setiap perubahan yang terjadi selalu berkaitan antara jejak masa lalu dengan yang terjadi pada masa kini. Demikian pula akan menciptakan bibit dan potensi bagi masa depan (Piotr, 2008).

Tujuan dilakukannya penelitian ini, adalah pertama: untuk struktur tatanan desa yang dikehendaki menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh desa dengan berlakunya Undang-undang No.6 Tahun 2014.

Pembahasan

Kapitalisasi Desa

Pertama, Makna dan Tatanan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1)

Berdasarkan pasal 1 tersebut, maka desa berasal dari sebuah kesatuan masyarakat hukum. Dalam kesatuan masyarakat hukum ini maka, ia memiliki kewenangan-kewenangan bertindak dan berbuat secara hukum. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, ia memiliki daerah kekuasaan hukum sebagai tempat tinggal dan bekerja. Ia memiliki pemerintahan desa dengan aturan-aturan hukum masyarakat desa. Dalam pasal tersebut juga tampak jelas adanya pengakuan atas hak-hak tradisional masyarakat hukum desa. Dalam pengertian atas atas desa, maka ia terbagi atas dua bentuk desa: Desa dan Desa Adat (Pasal 6). Desa Adat dalam penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat (Pasal 6).

Pasal 3 huruf h menjelaskan bahwa Pengaturan Desa berazaskan demokrasi. Dalam penjelasan UU No.6 Tahun 2014 ini dijelaskan makna demokrasi adalah sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem

pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin. Pasal ini menunjukkan sebuah pengakuan atas sebuah sistem pemerintahan berdasarkan pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa untuk mengatur desanya sendiri.

Pasal ini perlu ditelaah lebih jauh, mengingat pasal 3 huruf h berkaitan dengan kehidupan berdemokrasi warga desa yang diatur dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa, (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konsep ini maka bentuk demokrasi yang dikehendaki oleh pembuat Undang-undang adalah bercorak liberal yaitu melalui sistem pemilihan langsung. Pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak

Pasal 34 dan 37 ayat 1 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa ini mengakibatkan berubahnya struktur tatanan sosial budaya masyarakat desa dari sistem komunal yang mengutamakan musyawarah (demokrasi *deliberatif*) menuju pada sebuah konsep demokrasi liberal desa. Pada struktur masyarakat agraris konsep patron-klien sangat diutamakan. Seorang warga desa yang dianggap memiliki kewibawaan dan dianggap memiliki kekuatan magis akan dipilih menjadi tetua adat di desa. Hal tersebut adalah bentuk demokrasi desa. Seorang tetua kampung, desa, mengutamakan nilai-nilai tradisional dengan segenap pemahamannya. Ketika sistem yang sudah bertahan secara turun-temurun sejak ratusan tahun diubah dengan konsep demokrasi liberal akan mengguncang tatanan sosial desa.

Pasal ini menghendaki kesederajatan setiap warga desa, sedangkan nilai-nilai tradisional yang umumnya dianut oleh warga desa sangat bersifat patron-klien. Konflik sosial-budaya dapat muncul ketika terjadi benturan antara nilai-nilai liberalisasi politik desa yang ditanamkan oleh UU No.6 Tahun 2014 dengan nilai-nilai tradisional yang masih diyakini oleh warga desa. Pada sisi lainnya pemilihan kepala desa secara langsung sulit diterapkan pada desa-desa adat di Indonesia,

seperti Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Aceh, Banjar di Bali, dan lain-lain. Sistem pemilihan kepala desa akan disesuaikan dengan konsep keyakinan hukum adat masing-masing wilayah dan bukannya berdasarkan pada sistem pilihan dengan menerapkan liberalisasi politik desa. Pasal ini berpotensi untuk menghilangkan peran tetua-tetua dalam sistem pemerintahan desa adat dan secara tidak langsung berpotensi menghilangkan hukum adat.

Eksistensi para tetua-tetua adat dalam struktur masyarakat hukum adat tentunya tidak sekedar dilihat dalam bentuk tatanan kebendaan. Tetua adat adalah figur yang dianggap memiliki kharisma tertentu dalam masyarakatnya. Kharisma tersebut merupakan simbol-simbol nilai yang muncul dari dalam diri seseorang, dan memberikan pengaruh kuat dalam susunan-tatanan masyarakatnya, termasuk membentuk sebuah *legal order* bagi masyarakatnya (Clifford,1983). Konflik-konflik ideologis yang telah tercipta selama ini di lingkungan masyarakat lokal yang ikut berpengaruh pula pada tataran politik desa, kini semakin keras dengan muncul konsep demokratisasi desa (Clifford, 1964).

Pasal 34 dan 37 ini berbenturan dengan Pasal 3 huruf a UU No.6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pengaturan desa berazaskan rekognisi. Rekognisi atau pengakuan mengandung makna bahwa negara mengakui segala bentuk kehidupan masyarakat desa, termasuk di dalamnya desa adat. Pengakuan ini meliputi beragam bentuk kehidupan sosial-budaya yang meliputi alam berfikir masyarakat warga desa baik desa biasa maupun desa adat. Ketika negara memaksakan bentuk pola berdemokrasi warga desa dengan menerapkan pasal 34, maka secara tidak langsung pasal 3 huruf a ini dianggap tidak berlaku. Pada sisi lainnya Negara melalui pasal 4 huruf c menyatakan bahwa pengaturan desa bertujuan melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. Akan tetapi baik pasal 3 dan 4 ini menjadi tak bermakna dengan adanya ketentuan pasal 34 dan 37.

Pasal 7 ayat 1, juga berpotensi melemahkan rekognisi atau pengakuan yang telah diatur di dalam pasal 3 huruf a. Pasal 7 menyatakan bahwa (1) Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan. Pasal ini jelas menunjukkan adanya superioritas negara dalam bentuk intervensi pemerintah terhadap desa. Ketika pemerintah menyatakan dirinya dapat melakukan penataan desa, mengandung makna bahwa desa tidak mampu menata dirinya sendiri. Desa perlu ditata oleh pemerintah bahkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan bentuk nyata melakukan evaluasi terhadap desa. Evaluasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa. Pada posisi ini kesejahteraan ditetapkan oleh supra- struktur terhadap infra-struktur. Konsep kesejahteraan tidak diberikan kepada masyarakat desa itu sendiri, melainkan telah ditetapkan secara *bottom up* oleh pemerintah pusat dan daerah selaku suprastruktur desa. Pada keadaan ini maka, pemerintah sesungguhnya tidak mengakui keberadaan Pasal 3 huruf h yang menyatakan bahwa pengaturan desa berdasarkan azas demokrasi.

Pasal 7 ayat 4 menyatakan bahwa penataan sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi: pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Pasal 7 ayat 4 pemerintah memiliki hak dan kewenangan secara hukum terhadap desa termasuk menghapus keberadaan sebuah desa. Dalam penjelasan Pasal 7 ini dinyatakan cukup jelas. Hal ini justru menimbulkan ketidakjelasan. Atas dasar apakah pemerintah dapat menghapus keberadaan sebuah desa? Apakah atas dasar ketiadaan penduduk yang meninggalkan desa tersebut? Pasal 7 ayat 4 juga memberikan kewenangan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk merubah status sebuah desa.

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah perubahan dari Desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Desa serta perubahan Desa Adat menjadi Desa (Metro,2017). Dalam hal ini, maka pembentuk Undang-undang memiliki sebuah konsep berfikir bahwa desa adat akan mengalami proses perubahan menjadi desa biasa. Pada

keadaan ini maka pembentuk Undang-undang juga berfikir bahwa desa pada satu titik tertentu akan kehilangan nilai-nilai adat dan juga hukum adatnya, sehingga perlu diubah menjadi desa. Pada saat yang sama, Undang-undang ini tidak memberikan ruang bagi berubahnya status desa menjadi desa adat. Pembuat Undang-undang hanya menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan sebuah desa adat dengan menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang telah ada (Pasal 7 ayat 4 huruf e).

Pasal 9 menguatkan kembali kewenangan pemerintah untuk menghapus desa. pasal ini menyatakan bahwa Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis. Hilangnya sebuah desa akibat bencana alam adalah hal yang tidak dapat dicegah oleh manusia. Pada sisi lain pemerintah dapat menghapuskan eksistensi sebuah desa dengan alasan program nasional yang strategis. Penjelasan Undang-undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “program nasional yang strategis” adalah antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang meliputi seluruh wilayah Desa. Penjelasan pasal ini mengingatkan kembali terhadap peristiwa pembangunan Waduk Kedungombo di Jawa Tengah dan Waduk Nipah di Madura. Pembuatan Waduk Kedungombo yang mulai berfungsi tahun 1989 telah menghancurkan 37 desa di 3 Kabupaten di Jawa Tengah, dan sebanyak 5268 keluarga kehilangan tanahnya (Johny,2017). Pembangunan Waduk Nipah di Sampang Madura pada tanggal 25 September 1993 telah menewaskan 4 orang penduduk yang menolak program tersebut (Empat Pilar, 2017).

Pasal 14 menyatakan bahwa Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pasal 14 ini menjadi jalan yang memudahkan pemerintah Kabupaten dengan persetujuan Gubernur untuk menghapus sebuah desa.

Kedua Permasalahan Keuangan Desa

Pasal 72 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa pendapatan desa dapat diperoleh dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pasal ini berpotensi menciptakan terjadinya perbuatan korupsi di tingkat desa. Pendapatan Desa yang diperoleh dari APBN juga berpotensi memberatkan anggaran negara untuk mendanai desa. Pejabat desa yang umumnya berpendidikan sekolah umum dirasakan cukup berat untuk mengelola anggaran yang berasal dari APBN. Ketidakhafaman atas pengelolaan dana APBN ini dapat menjadikan seorang Kepala Desa dan perangkat desa menjadi tersangka korupsi.

Untuk mengatasi masalah potensi munculnya kasus korupsi di desa, maka dilakukan asistensi dengan bentuk pendampingan desa. Dasar hukum dari Pendampingan Desa ini adalah Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No.3 tahun 2015. Pasal 11 Permendesa No.3 tahun 2015 menyatakan bahwa Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 11 ini menarik untuk dikaji lebih jauh untuk mengukur efektivitas para petugas pendamping desa dalam pembangunan di desa dan memberdayakan masyarakat desa (Lalu,2017).

Upaya pendampingan desa juga diberikan oleh pemerintah sebagai upaya kontrol atas dana yang dikucurkan pemerintah yang mana target dari pengucuran dana tersebut adalah satu milyar untuk satu desa yang memicu banyak permasalahan keuangan desa. Desa harus mempertanggungjawabkan dana desa yang telah diterimanya dengan mekanisme pelaporan. Pelaporan ini bukanlah hal yang sederhana, tetapi dapat menjadi penyebab banyak kepala desa terkena kasus korupsi.

Masalah keuangan merupakan masalah yang kompleks, mengingat undang-undang Desa juga mengatur bagaimana membangun ekonomi desa dengan cara menciptakan kemandirian desa, melalui pembentukan badan usaha desa yaitu BUMDes. Tujuan idealnya adalah penciptaan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumberdaya desa.

BUMDes diatur dalam Pasal 87 UU No.14 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Modal BUMdes adalah seluruhnya atau sebagian adalah milik Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Organisasi BUMDes menurut Pasal 132 PP No.43 merupakan organisasi yang terpisah dari organisasi desa. Pendiannya disepakati menurut Musyawarah Desa (Huda, 2015).

BUMDes tampak diarahkan sebagai organisasi ekonomi untuk mencari keuntungan. Modal BUMDes dimiliki oleh desa secara keseluruhan atau sebagian yang bersumber dari APBD Desa dan Kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.

Penyertaan Modal Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 adalah berasal dari APBDesa dan pernyataan modal yang berasal dari APBDesa dan sumber lainnya. Disinilah perlu kecerdasan dalam pengelolaan dana BUMDes yang bersumber dari APBDes. Jika APBDes merupakan bagian dari keuangan negara, maka pengelolaan dana BUMDes juga diletakkan dalam konsep pengelolaan keuangan negara. Kesalahan dalam pengelolaan BUMDes dapat menjerat pelakunya ke ranah hukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sejatinya pengelolaan keuangan BUMDes yang diperoleh dari APBDes merupakan penempatan keuangan desa sebagai penyertaan modal BUMDes yang terpisah dari keuangan negara, sehingga dalam struktur hukum ekonomi pengelolaan keuangan BUMDes bukanlah bentuk dari pengelolaan keuangan negara.

Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan 4 buah pasal, yaitu Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Dalam Bab X UU Desa ini disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan BUMDes yaitu usaha di bidang ekonomi

dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUMDes dibuat untuk mengedepankan peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih proporsional. Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pembentukan BUMDes dapat menjadi instrumen pengoptimalan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal yang berada ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

Dari data Kementerian Desa tercatat sebanyak 1.022 BUMDes telah berkembang di seluruh Indonesia, yang tersebar di 74 kabupaten, 264 kecamatan, dan 1022 desa. Kepemilikan Bumdes terbanyak berada di Jawa Timur dengan 287 BUMDes dan Sumatera Utara dengan 173 BUMDes. Sementara itu terkait dengan peraturan daerah atau peraturan desa sebagai payung hukum BUMDes, diketahui sampai saat ini telah diterbitkan sebanyak 45 peraturan daerah dan 416 peraturan desa yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Pendirian BUMDes dibentuk berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) kemudian BUMDes dengan diwakili oleh pengurusnya untuk membuat unit usaha yang berbadan hukum atau tidak. Bentuk badan hukum BUMDesa tidak dijelaskan secara tegas dalam undang-undang. Di sisi lain, BUMDes juga terkendala sumber daya manusia masyarakat desa yang mampu mengelola dana desa baik dari APBDesa maupun dari kekayaan desa. Ketidaktahuan dalam melihat dana BUMDes dapat berakibat pada munculnya potensi korupsi pada pengelola dana BUMDes.

Permasalahan keuangan desa membuat semua lapisan berusaha mengevaluasi pelaksanaan Undang-undang tentang Desa. Pembentukan BUMDes yang marak menjadi pembicaraan banyak kalangan dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan dampak pembentukan BUMDes bagai pedang bermata dua. BUMDes memiliki potensi kuat meningkatkan perekonomian desa, dengan mengoptimalkan aset desa, potensi desa untuk kesejahteraan desa. Peningkatan potensi masyarakat desa dengan membuka peluang kerja

sama dengan pihak ketiga, seperti: investor khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Pada sisi lainnya ia berpotensi melakukan kapitalisasi desa khususnya bagi desa-desa adat.

Pengelolaan sumber daya alam desa ini perlu diperhatikan mengingat politik hukum dalam pengelolaan sumber daya alam yang terjadi pada masa lalu sangat berorientasi pada kekuasaan negara secara terpusat. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang bertujuan untuk menciptakan sebuah kemakmuran rakyat harus dilaksanakan oleh negara melalui hak penguasaan negara. Penguasaan ini pada masa lalu diartikan sebagai penguasaan oleh pemerintah secara aktif dengan mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat local (Rahmat,2015). Masuknya investor sebagai pihak ketiga guna mengembangkan potensi desa tidaklah diartikan pengelolaan oleh investor tanpa melibatkan peran aktif masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desanya.

BUMDes secara ideal merupakan pilar kesejahteraan bangsa, karena BUMDes tidak lain adalah usaha yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat masyarakat desa untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Permasalahan pengelolaan keuangan Desa menjadi kendala dalam mewujudkan pilar kesejahteraan yang diinginkan sebagai sebuah cita ideal.

Besarnya kendala pengelolaan tersebut tidak menyurutkan niat masyarakat desa untuk membentuk BUMDes. Berbagai data yang disajikan dalam penelitian menunjukkan banyak desa yang telah memiliki BUMDes, serta terbitnya berbagai Peraturan Desa berkaitan dengan pengelolaan BUMDes. Permasalahan BUMDes bukan hanya terkait pada permasalahan lokal mengenai pengelolaan desa dan keuangan desa. Perlu upaya pemerintah pusat dan daerah menyokong keberadaan desa dengan kemandirian melalui program keuntungan secara ekonomi. Sesungguhnya jika dicermati masyarakat desa telah memiliki model perekonomian yang berjalan sejak puluhan tahun. Bentuk ekonomi desa melalui koperasi desa sudah berjalan akan tetapi ia tidak

optimal. BUMDes adalah bentuk optimalisasi penciptaan kesejahteraan desa melalui undang-undang. Untuk itu perlu dihindari sebuah pemikiran bahwa BUMDes merupakan pemaksaan masyarakat desa untuk mengikuti pola kesejahteraan yang diciptakan oleh pemerintah.

Pemerintah melalui undang-undang desa berupaya melindungi hak-hak masyarakat desa melalui BUMDes dengan meletakkan asas kekeluargaan. Pembentukan BUMDes perlu dilihat dilihat dalam ranah sosiologis. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah masyarakat desa memahami betul substansi peraturan perundangan yang menyangkut BUMDes? Pemahaman ini bertujuan agar tidak ada lagi Kepala Desa serta warga desa yang tersangkut masalah korupsi dalam pengelolaan BUMDes.

Permasalahan kedua berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMDes yang syarat dengan aturan-aturan hukum yang tidak sederhana. Pemahaman hukum ini tentunya wajib dipahami oleh warga desa selaku pengelola BUMDes. Ketidakfahaman atas pengelolaan berakibat pada munculnya persoalan hukum yang lain, seperti potensi munculnya kasus korupsi oleh kepala atau aparat desa hingga warga desa sebagai bentuk dari ketidakpahaman atas pengelolaan BUMDes. Secara positif, Undang-undang Desa mampu menciptakan peningkatan perekonomian desa melalui pengelolaan aset desa khususnya dalam sektor wisata. Kini bermunculan desa-desa wisata yang mampu mengelola dana dan aset desa secara optimal. Optimalisasi potensi tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Desa, tetapi tetap saja banyak kendala terkait implementasi undang-undang tersebut.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan benturan budaya hukum desa khususnya desa-desa adat yang telah memiliki corak dan kekhasannya sendiri dalam mengelola desa. Demokrasi liberal yang ditanam dalam Undang-undang Desa perlu disikapi secara kritis oleh warga desa. Sikap kritis ini sebagai wujud untuk mempertahankan karakter desa beserta budaya-budaya hukumnya dari masuknya proses-proses kapitalisasi desa.

Proses-proses tersebut menurut Sztompaka telah menimbulkan berbagai

kekecewaan sosial akibat dampak proses modernisasi dan kapitalisasi (Piotr,2008). Jayasuriya melihat bahwa proses-proses kapitalisasi di negara-negara Asia secara umum terjadi. Proses ini terjadi melalui bentuk reformasi hukum yang dilakukan oleh institusi-institusi hukum yang bersifat internasional guna mendorong banyak negara menjadi lebih demokratis yang mendasarkan pada konsep ekonomi pasar bebas (Kanishka,1999).

Proses perubahan yang terjadi pada masyarakat desa dengan bergulirnya Undang-undang Desa bukanlah hal yang sederhana. Jayasuriya melihat bahwa perubahan yang terjadi dengan menerima konsep liberal melalui pasar bebas tidaklah terpisah dari peran institusi hukum secara internasional dengan menggulirkan program reformasi hukum di banyak negara Asia. Hal ini tentunya juga masuk ke Indonesia.

Penutup

Permasalahan Desa dengan menggulirkan Undang-undang Desa sejatinya harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi desa. Pada sisi lainnya, peningkatan potensi desa dengan merubah tatanan desa berpotensi dan mengarah pada kapitalisasi desa. Peningkatan kesejahteraan pada hakikatnya bukan menciptakan desa menjadi desa-desa kapital. Warga desa perlu diberikan peluang yang besar untuk menciptakan kesejahteraan menurut pemahamannya sendiri.

Daftar Pustaka

Banakar, Reza and Max Travers, Eds., 2015, *Theory and Methods in Socio-Legal Research*, Hart Publishing, Ireland: 2005

Clifford Geertz, 1964, *The Religion of Java*, The Free Press of Glencoe, London

_____, 1983, *Local Knowledge, Further Essays in Interpretative Anthropology*, Basic Books Publisher, New York

Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Penerbit Setara, Malang

Jayasuriya, Kanishka, ed., 1999, *Law, Capitalism, and Power in Asia, The Rule of Law and Legal Institutions*, Routledge, London

Safaat, Rachmad, ed., 2015, *Relasi Negara dan Masyarakat Adat, Perebutan Kuasa atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Penerbit Surya Pena Gemilang, Malang

Sztompaka, Piotr, 2008, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Penerbit Prenada, Jakarta

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/907>

<http://metro.bali.com/2014/06/18/pemprov-bali-siapkan-judicial-review-uu-desa/>

Johny Nelson Simanjuntak, *Membela Korban Pembangunan Waduk Kedung Ombo*, sumber: <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Membela-Korban-Pembangunan-Waduk-Kedung-Ombo.pdf>

<http://empatpilarmpr.com/tragedi-waduk-nipah-dan-perlawanan-rakyat-sampang-terhadap-orde-baru/>

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150925153551-78-80965/pemerintah-gandakan-dana-desa-2016-jadi-rp-469-triliun/>

<https://ipji.org/2016/04/20/h-lalu-m-ikrom-prihatin-banyak-kades-terkena-kasus-korupsi-di-loteng>

<http://bisnis.liiputan6.com/read/2552671/kemenkeu-alokasikan-dana-rp-1-miliar-per-desa-di-2017>

<https://news.detik.com/berita/3052846/kemendes-inti-bumdes-adalah-kerjasama-dan-gotong-royong>